



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung sebagai sarana prasarana medis yang representatif guna peningkatan pelayanan rumah sakit yang realisasinya diperlukan dana yang relatif cukup besar;
- b. bahwa sehubungan dengan keterbatasan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung untuk pelaksanaan pembangunan tersebut di atas serta untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan ketersediaan anggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, perlu ditetapkan kontrak pelaksanaan pekerjaan tahun jamak dengan pengikatan dana anggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
7. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Belitung untuk masa 2 (dua) tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengikatan dana anggaran dimaksudkan untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kontrak tahun jamak selama 2 (dua) tahun anggaran untuk program/ kegiatan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan pembangunan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah untuk memacu percepatan kegiatan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung guna peningkatan pelayanan rumah sakit.

BAB III

BESARNYA DANA YANG DIIKAT DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Besarnya dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung dengan kontrak tahun jamak selama 2 (dua) tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebesar Rp. 62.050.000.000,00 (enam puluh dua miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

Pengikatan dana untuk kegiatan pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan rincian sebagai berikut :

- a. pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 16.300.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus juta rupiah); dan
- b. pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 45.750.000.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV

SUMBER PENDANAAN DAN JANGKA WAKTU PEMBANGUNAN SERTA JENIS PROGRAM/ KEGIATANNYA

Pasal 6

Sumber pendanaan untuk pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung dengan jangka waktu kontrak tahun jamak bersumber dari APBD Kabupaten Belitung.

Pasal 7

Jangka waktu pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) tahun, yang dimulai dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2013.

Pasal 8

Pengikatan dana anggaran dalam pelaksanaan kontrak tahun jamak akan dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- a. dana pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 16.300.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk :
 1. pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 15.400.000.000,00 (lima belas miliar empat ratus juta rupiah);
 2. penyusunan UKL/UPL pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 3. DED pembangunan gedung rawat jalan dan review DED pembangunan gedung rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 4. pekerjaan konsultansi (supervisi) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- b. dana pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 45.750.000.000,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :
 1. pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah); dan
 2. pekerjaan konsultansi (supervisi) sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengalami perubahan dan berdampak pada ketersediaan dana maka dapat diadakan perubahan dengan persetujuan DPRD melalui mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

Pasal 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana kegiatan pembangunan gedung Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung dengan pelaksanaan

kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd

ABDUL FATAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2011 NOMOR 15